



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan potensi Daerah, maka perlu menghapus dan menambah beberapa obyek Retribusi Jasa Usaha, serta menyesuaikan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf B Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah sebagai berikut :

- a. kendaraan truk dengan gandengan, tronton, kontainer, atau sejenisnya ditetapkan :
 1. Zona A sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Zona B sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- b. kendaraan bus, mikrobus atau sejenisnya, truk tanpa gandengan atau sejenisnya ditetapkan :
 1. Zona A sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 2. Zona B sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. kendaraan *jeep*, sedan, *station wagon*, *pick up* atau sejenisnya ditetapkan :
 1. Zona A sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. Zona B sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- d. kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sejenisnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- e. penggunaan tempat khusus parkir lebih dari 6 (enam) jam, dikenakan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi.

(2) Pengaturan zona Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagai berikut :

- a. penggunaan fasilitas rumah potong hewan :
 - 1) sapi, kerbau, kuda, dan babi sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per ekor;
 - 2) kambing/domba sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.

- b. pemeriksaan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong :
 - 1) sapi, kerbau, dan kuda sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per ekor;
 - 2) babi sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per ekor;
 - 3) kambing/domba sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu pemanfaatan dan jenis fasilitas yang digunakan.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. memasuki tempat rekreasi Pemandian Sapta Tirta Pablengan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. dihapus;
 - g. menggunakan fasilitas mainan :
 - 1) *flying fox* untuk sekali luncur sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) *ATV* untuk 1 (satu) putaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3) *Bom-bom car* sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 10 menit.
 - h. memasuki tempat rekreasi Air Panas Cempleng sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tersebut pada Lampiran huruf A Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) BAB yang terdiri dari 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIVA
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 46A

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 17
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Jasa Usaha adalah salah satu bentuk Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah terhadap jasa yang dihasilkan dari kegiatan Pemerintah Daerah yang bernilai komersial, karena pada prinsipnya layanan tersebut juga dapat disediakan oleh pihak swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut terhadap pemakaian kekayaan daerah. Pada Peraturan Daerah ini, salah satu objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yakni pemakaian *container* di pos inseminasi buatan dihapus. Namun layanan diubah menjadi salah satu bentuk usaha Daerah dengan penjualan *straw* dan Pelayanan Inseminasi Buatan.

Dalam rangka mengoptimalkan kunjungan wisata di Daerah, maka perlu untuk menghapus Retribusi Masuk Kawasan Wisata yang selama ini dipungut sebagai objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Dalam rangka dinamika penyelenggaraan pelayanan jasa usaha Daerah, perlu untuk menambah obyek retribusi penjualan produksi usaha Daerah.

Pemanfaatan aset Daerah perlu dioptimalkan, sehingga terdapat penambahan dan penghapusan obyek, serta perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Fluktuasi harga yang berkembang dimasyarakat, perlu untuk diantisipasi dengan menyesuaikan harga benih ikan yang selama ini menjadi objek dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Selain itu, perlu ditambahkan ketentuan tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dalam hal-hal tertentu, misalnya pemakaian kekayaan Daerah bagi keperluan sosial seperti rumah ibadah, panti asuhan, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

A. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Benih Padi

| NO. | URAIAN | TARIF RETRIBUSI | |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | Harga Terendah (per kg) | Harga Tertinggi (per kg) |
| 1. | Benih Pokok SS (<i>Stock Seed</i>) label ungu | Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) | Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) |
| 2. | Benih Sebar ES (<i>Extention Seed</i>) label biru | Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) | Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) |

2. Benih Ikan

| NO. | JENIS IKAN | HARGA PER 1000 EKOR BERDASARKAN UKURAN (DALAM CM) HARGA TERENDAH SAMPAI TERTINGGI (DALAM RUPIAH) | | | | | HARGA BENIH IKAN/ KG BERDASARKAN UKURAN (DALAM CM) HARGA TERENDAH SAMPAI DENGAN TERTINGGI (DALAM RUPIAH) |
|-----|------------|--|---|---|--|---|--|
| | | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | |
| 1. | Tawes | 15.000,00 s/d 25.000,00 (lima belas ribu rupiah sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah) | 25.000,00 s/d 35.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan tiga puluh lima ribu rupiah) | 40.000,00 s/d 50.000,00 (empat puluh ribu rupiah sampai dengan lima puluh ribu rupiah) | 60.000,00 s/d 70.000,00 (enam puluh ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh ribu rupiah) | 100.000,00 s/d 150.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah) | 18.000,00 s/d 25.000,00 (delapan belas ribu rupiah sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah) |
| 2. | Nila Merah | 15.000,00 s/d 25.000,00 (lima belas ribu rupiah sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah) | 25.000,00 s/d 50.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan lima puluh ribu rupiah) | 50.000,00 s/d 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan enam puluh ribu rupiah) | 70.000,00 s/d 80.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah) | 100.000,00 s/d 150.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah) | 22.000,00 s/d 30.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah sampai dengan tiga puluh ribu rupiah) |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|---|--|--|--|--|
| 3. | Nila Gift | 15.000,00 s/d 25.000,00 (lima belas ribu rupiah sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah) | 25.000,00 s/d 50.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan lima puluh ribu rupiah) | 50.000,00 s/d 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan enam puluh ribu rupiah) | 70.000,00 s/d 80.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah) | 100.000,00 s/d 150.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah) | 22.000,00 s/d 30.000,00 (dua puluh ribu rupiah sampai dengan tiga puluh ribu rupiah) |
| 4. | Karper | 25.000,00 s/d 45.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan empat puluh lima ribu rupiah) | 45.000,00 s/d 60.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah sampai dengan enam puluh ribu rupiah) | 60.000,00 s/d 70.000,00 (enam puluh ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh ribu rupiah) | 100.000,00 s/d 110.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan seratus sepuluh ribu rupiah) | 150.000,00 s/d 200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) | 40.000,00 s/d 50.000,00 (empat puluh ribu rupiah sampai dengan lima puluh ribu rupiah) |
| 5. | Lele Dumbo | 25.000,00 s/d 35.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan tiga puluh lima ribu rupiah) | 35.000,00 s/d 60.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah sampai dengan enam puluh ribu rupiah) | 60.000,00 s/d 70.000,00 (enam puluh ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh ribu rupiah) | 110.000,00 s/d 130.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah sampai dengan seratus tiga puluh ribu rupiah) | 150.000,00 s/d 200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) | 250.000,00 s/d 300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) |

3. *straw* dan Sarana prasarana Pelayanan Inseminasi Buatan ditetapkan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per Inseminasi;
4. pengambilan kompos eks-sampah ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ton.

B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

| NO. | JENIS/OBJEK | RETRIBUSI |
|-----|--|--|
| 1. | Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Daerah a. Tanah 1) Tanah Pertanian a) Kelas I b) Kelas II c) Kelas III 2) Tanah non Pertanian a) Untuk usaha dan jasa tetap b) Untuk usaha dan Jasa Tidak Tetap | Rp1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun; Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun; Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun; Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun; |

| | |
|---|---|
| <p>3) Bando Jalan</p> <p>a) Kelas I</p> <p>b) Kelas II</p> <p>c) Kelas III</p> | <p>Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun;</p> <p>Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun;</p> <p>Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun.</p> |
| <p>4) Bangunan Saluran Air</p> | <p>Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per 3 (tiga) tahun.</p> |
| <p>b. Kios Pemerintah Daerah di luar Pasar dan terminal</p> <p>1) Kelas I</p> <p>2) Kelas II</p> <p>3) Kelas III</p> | <p>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun;</p> <p>Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun;</p> <p>Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun.</p> |
| <p>c. Rumah Dinas</p> <p>1) Tipe 250 (diatas 186 m²)</p> <p>a) di ibukota kabupaten</p> <p>b) di ibukota kecamatan</p> <p>2) Tipe 120 (96 s/d 186 m²)</p> <p>a) di ibukota kabupaten</p> <p>b) di ibukota kecamatan</p> <p>c) di desa</p> <p>3) Tipe 70 (61 s/d 95 m²)</p> <p>a) di ibukota kabupaten</p> <p>b) di ibukota kecamatan</p> <p>c) di desa</p> <p>4) Tipe 50 (46 s/d 60 m²)</p> <p>a) di ibukota kabupaten</p> <p>b) di ibukota kecamatan</p> <p>c) di desa</p> | <p>Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tahun.</p> <p>Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tahun;</p> <p>Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun.</p> <p>Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tahun;</p> <p>Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun.</p> <p>Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per tahun.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>5) Tipe 36 (31 s/d 45 m²)</p> <p>a) di ibukota kabupaten</p> <p>b) di ibukota kecamatan</p> <p>c) di desa</p> | <p>Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp44.500,00 (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tahun;</p> <p>Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun.</p> |
| <p>6) Tipe 27 (22 s/d 30 m²)</p> <p>a) di ibukota kabupaten</p> <p>b) di ibukota kecamatan</p> <p>c) di desa</p> | <p>Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per tahun.</p> |
| <p>7) Tipe 21 (≤21 m²)</p> <p>a) di ibukota kabupaten</p> <p>b) di ibukota kecamatan</p> <p>c) di desa</p> | <p>Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun;</p> <p>Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun;</p> <p>Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per tahun.</p> |
| <p>d. Pelayanan Laboratorium Teknik</p> <p>1) Laboratorium Tanah (geo teknik), setiap pengujian</p> <p>a) <i>aterberg</i> limit</p> <p>b) batas susut/<i>shrinkage</i> limit</p> <p>c) kadar air tanah</p> <p>d) berat jenis tanah</p> <p>e) berat isi tanah</p> <p>f) organik</p> <p>g) hidrometer</p> <p>h) CBR laboratorium</p> <p>i) CBR lapangan</p> <p>j) pemadatan laboratorium (<i>standart</i>)</p> <p>k) Pemadatan laboratorium (<i>midified</i>)</p> <p>l) <i>sand cone</i></p> <p>m) pemampatan/konsolidasi</p> <p>n) <i>Dynamic cone penetrometer</i> (DCP)</p> | <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per titik;</p> <p>Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) per titik;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per titik;</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>o) Pengambilan contoh tanah asli</p> <p>p) <i>Dutch cone penetrometer</i>/sondir</p> <p>2) Agregat, setiap pelayanan pengujian</p> <p>a) analisa gradasi</p> <p>b) berat jenis dan penyerapan agregat kasar</p> <p>c) berat jenis dan penyerapan agregat halus</p> <p>d) berat isi</p> <p>e) kadar lumpur agregat</p> <p>f) <i>sand equivalent</i></p> <p>g) <i>soundness test</i></p> <p>h) <i>abrassion test</i></p> <p>i) <i>bulking factor test</i></p> <p>j) <i>job mix</i> LPA klas A</p> <p>k) <i>job mix</i> LPA klas B</p> <p>3) Beton/bahan campuran beton, setiap pelayanan</p> <p>a) pembuatan benda sampel kubus/silinder</p> <p>b) pembuatan benda sampel mortar</p> <p>c) kuat tekan beton</p> <p>d) kuat tekan mortar</p> <p>e) <i>hammer test</i></p> <p>f) <i>job mix design</i> beton</p> <p>g) <i>core drilling</i> beton</p> <p>h) sewa cetakan silinder/kubus</p> <p>i) <i>slump test</i></p> <p>4) Aspal, setiap pelayanan pengujian</p> <p>a) penetrasi</p> <p>b) titik lembek</p> | <p>Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per titik.</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sampel.</p> <p>Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik;</p> <p>Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik;</p> <p>Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per unit per hari;</p> <p>Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sampel.</p> <p>Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel;</p> |
|--|---|---|

| | | |
|----|--|--|
| | <p>c) titik nyala</p> <p>d) daktilitas</p> <p>e) berat jenis aspal</p> <p>f) <i>Benkelman beam</i></p> <p>g) <i>compactor test</i></p> <p>h) <i>marshal test</i></p> <p>i) <i>core drilling</i></p> <p>j) ekstraksi</p> <p>e. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan/Klinik Hewan Keliling</p> <p>1) sapi, kuda, kerbau</p> <p>2) domba dan kambing</p> <p>3) babi</p> <p>4) unggas</p> <p>5) susu</p> <p>6) pemakaian alat pemeriksaan daging/<i>herkering</i> yang akan dibawa keluar masuk Daerah</p> <p>f. dihapus.</p> <p>g. Pemakaian ruang publik untuk komersial</p> <p>1) Zona I : tepi jalur lambat</p> <p>2) Zona II : tepi jalan, tepi alun-alun</p> <p>3) Zona III : Taman Pancasila dan sekitarnya</p> | <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per titik;</p> <p>Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per titik;</p> <p>Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per titik;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik.</p> <p>Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;</p> <p>Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ekor;</p> <p>Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor;</p> <p>Rp50,00 (lima puluh rupiah) per ekor;</p> <p>Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sampel;</p> <p>Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilogram.</p> <p>dihapus.</p> <p>Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun;</p> <p>Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun;</p> <p>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun.</p> |
| 2. | <p>Pemakaian Barang Bergerak</p> <p>Pemakaian Alat-alat berat</p> <p>1) <i>bulldozer</i></p> <p>2) <i>road roller 3 wheel 6-8 ton</i></p> <p>3) dihapus</p> <p>4) <i>vibration roller</i> (mesin getar) 2,5 ton</p> <p>5) <i>babyroller 1 ton</i></p> | <p>Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam;</p> <p>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;</p> <p>dihapus.</p> <p>Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam;</p> <p>Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per jam;</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | 6) <i>dump truck</i> | Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam; |
| | 7) <i>back houe bulldozer</i> | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam; |
| | 8) molen | Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari; |
| | 9) mobil tangga | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam; |
| | 10) <i>back houe</i> 65hp | Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per jam; |
| | 11) mobil tangki | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tangki. |
| 3. | Pembuangan limbah tinja ke Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) milik Pemerintah Daerah | Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter kubik. |
| 4. | Pelayanan Jasa Mobil Sedot Tinja | Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter kubik. |

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO